

Implementasi Akad *Muzāra'ah* Pada Pertanian Bawang Merah: Analisis Keadilan, Risiko, dan Transparansi Prespektif Ekonomi Islam di Desa Clarak

Budi Yahya Nur Amin^{1*}, Muhammad Alfi Syahrin²

^{1,2}Institut Ahmad Dahlan, Kota Probolinggo, Indonesia.

*Budiyahyanuramin@gmail.com

Received: 2026-April-28

Rev. Req: 2026-June-15

Accepted: 2026-June-28

ABSTRACT: *This study aims to analyze the practice of the muzāra'ah contract among shallot farmers in Clarak Village from the perspectives of fiqh mu'āmalah and maqāṣid al-syarī'ah. The research focuses on the implementation of the contract, the principles of justice, risk balance, transparency, and its conformity with Islamic objectives. This study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews with 10 informants, direct observation, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with source triangulation techniques to ensure data validity. The findings reveal that the muzāra'ah practice in Clarak Village formally fulfills the pillars and requirements of contracts in fiqh mu'āmalah. However, the 90:10 profit-sharing proportion contains structural injustice as it arises from traditional pressure that eliminates the element of tarāḍī (mutual consent) of the tenant farmer - a condition that is problematic from a sharia perspective as it contradicts the principle of 'adl (justice) and the maxim of al-ghurmu bil ghunmi, which requires a balance between risk and reward. Verbal agreements without written documentation also have the potential to create elements of gharar due to the lack of clarity regarding the rights and obligations of the parties involved. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, the practice has not fully reflected the objectives of ḥifẓ al-māl and ḥifẓ al-nafs due to the imbalanced distribution of benefits and the weak bargaining position of tenant farmers. This study recommends the establishment of written agreements and a more proportional profit-sharing system to achieve justice in sharia-based agricultural cooperation.*

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad muzāra'ah pada petani bawang merah di Desa Clarak ditinjau dari perspektif fiqh mu'āmalah dan maqāṣid al-syarī'ah. Fokus penelitian meliputi implementasi akad, prinsip keadilan, keseimbangan risiko, transparansi, serta kesesuaiannya dengan tujuan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menguji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzāra'ah di Desa Clarak secara formal telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam fiqh mu'āmalah. Akan tetapi, Proporsi 90:10 mengandung ketidakadilan struktural karena lahir dari tekanan tradisi yang menghilangkan unsur tarāḍī penggarap - sebuah kondisi yang bermasalah secara syariah karena bertentangan dengan prinsip 'adl (keadilan) dan kaidah al-ghurmu bil ghunmi yang*



mengharuskan keseimbangan antara risiko dan imbalan. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis juga berpotensi menimbulkan unsur gharar akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs karena masih terdapat ketimpangan distribusi manfaat dan lemahnya posisi tawar petani penggarap. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan akad tertulis dan sistem bagi hasil yang lebih proporsional untuk mewujudkan keadilan dalam kerja sama pertanian berbasis syariah.

Keywords: *Muzāra'ah Contract, Agricultural Profit-Sharing, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Clarak Village.*

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya bagi kelompok agraris yang menggantungkan hidupnya pada hasil bumi. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, komoditas bawang merah menjadi andalan utama petani, termasuk di Desa Clarak, Kecamatan Leces, yang memiliki empat dusun yakni Dusun Krajan I, Krajan II, Karang Tengah, dan Karang Anyar. Dalam praktik pertanian di desa ini, sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan petani penggarap telah berlangsung secara turun-temurun sebagai mekanisme utama pengelolaan lahan.

Dalam sistem ekonomi Islam, kerja sama pertanian dikenal melalui akad muzāra'ah, yaitu perjanjian antara pemilik lahan (ṣāḥib al-arḍ) dan penggarap ('āmil) di mana hasil panen dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal (Syaickhu et al., 2020). Akad ini menekankan prinsip keadilan ('adl), transparansi (ṣidq), dan kerelaan para pihak (tarādī) dalam proses kerja sama (Hamid & Yuha, 2021; Qalbia & Saputra, 2023). Praktik muzāra'ah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari sejauh mana akad mampu mewujudkan keseimbangan hak, distribusi keuntungan, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan beragam pola implementasi akad muzāra'ah di Indonesia. Penelitian (NAZARINA, 2021) di Desa Tamansari, Jember, menemukan pola pembagian 80:20 yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan keuangan, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak. Sementara itu, (Lamusu et al., 2021) melaporkan proporsi serupa 80:20 pada petani bawang merah di Nganjuk, dengan pemahaman syariah yang masih terbatas. (Moh. Iksan & Sujianto, 2023) menegaskan bahwa penerapan akad muzāra'ah yang berlandaskan keadilan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, yang tercermin dari peningkatan nilai tukar petani dan daya beli masyarakat pedesaan.

Kajian terdahulu mengenai akad muzāra'ah dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama. Pertama, kajian yang berfokus pada aspek legalitas dan kesesuaian akad dengan fiqh mu'āmalah. Penelitian (Syaickhu et al., 2020) dan (Qalbia & Saputra, 2023) menunjukkan bahwa akad muzāra'ah secara umum telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, meskipun pelaksanaannya di lapangan masih didominasi oleh akad lisan tanpa pencatatan tertulis. Kedua, kajian yang berfokus pada implementasi dan proporsi bagi hasil. (NAZARINA, 2021) dan (Lamusu et al., 2021) mendokumentasikan proporsi bagi hasil pada kisaran 80:20 di berbagai daerah, sementara

(Aftitah et al., 2025) dan (Huddin et al., 2024) menemukan variasi proporsi yang dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing daerah. Ketiga, kajian yang berfokus pada dampak muzāra'ah terhadap kesejahteraan petani. (Moh. Iksan & Sujianto, 2023) dan (Aminulloh et al., 2021) menunjukkan bahwa penerapan akad muzāra'ah yang berkeadilan berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan petani penggarap. Meskipun ketiga kelompok kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, seluruhnya memiliki keterbatasan yang sama, yaitu belum menganalisis pengaruh tradisi turun-temurun sebagai faktor struktural yang memengaruhi proporsi bagi hasil, belum menemukan kasus proporsi seekstrem 90:10, serta belum mengintegrasikan kerangka maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif dalam mengevaluasi praktik muzāra'ah (Dewi & Zainuddin, 2022; Jamaluddin et al., 2024; Putra et al., 2023).

Penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada mekanisme akad, pembagian hasil, dan kesesuaian praktik dengan fiqh mu'āmalah secara formal. Secara keseluruhan, kajian terdahulu menunjukkan pola proporsi bagi hasil yang berkisar antara 70:30 hingga 80:20, dengan temuan umum bahwa akad dilakukan secara lisan dan pemahaman syariah masyarakat masih terbatas. Meskipun demikian, seluruh penelitian tersebut belum ada yang menemukan maupun menganalisis kasus proporsi bagi hasil seekstrem 90:10 seperti yang terjadi di Desa Clarak. Kajian terdahulu juga belum mengkritisi pengaruh tradisi terhadap hilangnya unsur tarādī dalam akad maupun ketimpangan posisi tawar petani penggarap. Analisis mengenai hubungan antara ketimpangan distribusi hasil dengan perlindungan kesejahteraan petani dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah juga masih terbatas (Jamaluddin et al., 2024; Putra et al., 2023).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Berdasarkan temuan lapangan, sistem bagi hasil 90:10 di Desa Clarak bukan merupakan hasil negosiasi bebas, melainkan produk tradisi turun-temurun yang menghilangkan posisi tawar petani penggarap. Akad dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis, berpotensi menimbulkan unsur gharar, dan belum mencerminkan tujuan ḥifẓ al-māl serta ḥifẓ al-nafs dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Sejauh penelusuran peneliti, belum terdapat satu pun kajian akademik yang secara khusus menganalisis proporsi bagi hasil 90:10 dalam akad muzāra'ah di Indonesia, menjadikan penelitian ini sebagai yang pertama mendokumentasikan dan menganalisis fenomena tersebut secara mendalam dari perspektif ekonomi Islam.

Kondisi di Desa Clarak menunjukkan persoalan yang lebih kompleks. Proporsi bagi hasil 90:10 diterapkan sebagai kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Petani penggarap menerima sistem tersebut karena keterbatasan pilihan dan lemahnya posisi tawar dalam hubungan kerja sama pertanian. Akad dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis mengenai pembagian biaya, risiko gagal panen, maupun mekanisme penyelesaian perselisihan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar dan ketidakjelasan hak para pihak dalam akad mu'āmalah. Praktik ini tidak hanya menunjukkan persoalan teknis akad, tetapi juga memperlihatkan adanya relasi sosial-ekonomi yang berpotensi mempertahankan ketimpangan distribusi hasil melalui legitimasi tradisi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan bersama sulit tercapai (Aminulloh et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian:

(1) Bagaimana implementasi akad muzāra'ah pada sistem bagi hasil petani bawang merah di Desa Clarak dalam perspektif ekonomi Islam?

(2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan, keseimbangan risiko, dan transparansi dalam praktik bagi hasil 90:10 di Desa Clarak?

(3) Bagaimana analisis maqāṣid al-syarī'ah terhadap praktik bagi hasil berbasis tradisi di Desa Clarak?

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengungkap praktik bagi hasil 90:10 yang menunjukkan proporsi paling timpang dibandingkan temuan penelitian muzāra'ah sebelumnya di Indonesia. Kedua, penelitian ini menempatkan tradisi turun-temurun tidak hanya sebagai budaya lokal, tetapi juga sebagai faktor struktural yang memengaruhi posisi tawar petani penggarap dalam proses akad. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai praktik muzāra'ah tidak hanya dari aspek legalitas fiqh, tetapi juga dari dimensi keadilan distributif dan perlindungan kesejahteraan petani penggarap (Ichsandi, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik nyata sistem bagi hasil pertanian di masyarakat (Salsabila & Hidayat, 2023). Pendekatan yang digunakan ialah studi kasus, yaitu menelaah secara komprehensif praktik sistem bagi hasil pertanian bawang merah antara pemilik modal dan petani penggarap di Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakteristik khusus berupa praktik bagi hasil 90:10 yang berlangsung secara turun-temurun dan berbeda dari praktik muzāra'ah pada umumnya. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu September hingga November 2024.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 10 informan yang terdiri atas 4 pemilik modal, 5 petani penggarap, dan 1 tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dilibatkan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang tradisi sistem bagi hasil di Desa Clarak. Data sekunder diperoleh dari buku fiqh mu'āmalah, jurnal ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, dan sumber akademik lain yang relevan dengan akad muzāra'ah. Jumlah informan dianggap memadai karena data yang diperoleh telah menunjukkan pengulangan informasi (data saturation). Saturasi data ditandai oleh tiga indikator: pertama, jawaban informan mulai berulang dan tidak menghasilkan tema baru; kedua, pola mekanisme akad, proporsi bagi hasil, dan pengalaman penggarap yang disampaikan seluruh informan menunjukkan konsistensi; ketiga, konfirmasi melalui triangulasi sumber dan metode tidak menghasilkan informasi yang bertentangan secara signifikan. Dengan demikian, penambahan informan dianggap tidak akan mengubah temuan penelitian secara substansial.

Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, dimulai dari informan kunci yang memahami praktik bagi hasil di lokasi penelitian, kemudian berkembang berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya (Himam et al., 2026). Meskipun jumlah informan dalam penelitian ini relatif kecil (10 orang), teknik *snowball sampling* dipilih bukan karena alasan kuantitas, melainkan karena karakteristik subjek penelitian yang spesifik. Tidak semua pemilik modal maupun petani penggarap bersedia terbuka mengenai sistem bagi hasil yang mereka praktikkan, mengingat topik ini berkaitan dengan relasi ekonomi dan kepercayaan antarpihak yang bersifat sensitif. Pendekatan berbasis jaringan sosial melalui rekomendasi informan sebelumnya terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan

dan memperoleh data yang mendalam dibandingkan teknik *purposive sampling* yang bersifat langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme akad, pembagian hasil, distribusi risiko, serta sistem kerja sama antara pemilik modal dan penggarap. Observasi dilakukan secara langsung pada proses pembagian hasil panen bawang merah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan dan arsip yang relevan dengan fokus penelitian (Putra et al., 2023).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemilik modal, petani penggarap, dan tokoh masyarakat. Triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh (Dewi & Zainuddin, 2022). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dikategorikan berdasarkan tema implementasi akad, keadilan distribusi hasil, keseimbangan risiko, transparansi akad, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap konsep fiqh mu'āmalah dan prinsip ekonomi Islam (Aminulloh et al., 2021; Huddin et al., 2024).

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif. Sebelum wawancara dilakukan, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian secara transparan. Setiap informan memberikan persetujuan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian ini (*informed consent*) tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kerahasiaan identitas informan dijaga sepenuhnya dengan menggunakan kode inisial dalam penyajian data, seperti PG1–PG5 untuk petani penggarap, PM1–PM4 untuk pemilik modal, dan TM1 untuk tokoh masyarakat, sehingga identitas asli informan tidak dapat diidentifikasi oleh pihak luar. Data yang diperoleh dari informan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak disebarluaskan untuk tujuan lain. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, penghormatan terhadap privasi informan, serta tanggung jawab akademik peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Muzāra'ah pada Petani Bawang Merah Desa Clarak

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 10 informan, observasi langsung terhadap proses pembagian hasil panen, dan dokumentasi kegiatan pertanian bawang merah di Desa Clarak, ditemukan bahwa praktik kerja sama pertanian di desa ini telah berlangsung secara turun-temurun dengan pola yang relatif seragam. Mekanisme akad yang diterapkan berupa penyediaan lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan modal operasional oleh pemilik modal, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan lahan mulai dari penanaman hingga panen. Hasil panen dibagi dengan proporsi 90% untuk pemilik modal dan 10% untuk petani penggarap. Akad dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis serta didasarkan pada kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat (NAZARINA, 2021).



Salah satu petani penggarap (PG2) menyatakan bahwa sistem bagi hasil tersebut telah diterapkan sejak lama dan menjadi aturan yang umum digunakan dalam kerja sama pertanian di Desa Clarak. “Dari dulu memang bagi hasilnya seperti itu. Penggarap ikut aturan yang sudah biasa dipakai di sini.” (Wawancara dengan PG2, Oktober 2024). Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembagian hasil dilakukan setelah panen tanpa adanya dokumen tertulis mengenai pembagian biaya produksi, risiko gagal panen, maupun mekanisme penyelesaian perselisihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *muzāra'ah* di Desa Clarak tidak hanya dipengaruhi oleh kesepakatan ekonomi, tetapi juga oleh tradisi sosial yang telah mengakar dalam hubungan kerja sama pertanian masyarakat desa.

Ditinjau dari perspektif *fiqh mu'āmalah*, praktik tersebut telah memenuhi unsur dasar akad *muzāra'ah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 256–257, yaitu adanya dua pihak yang berakad, objek akad berupa lahan pertanian yang jelas, pekerjaan penggarapan yang jelas, serta nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak (Syaickhu et al., 2020). Az-Zuhaili (2011) dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu menjelaskan bahwa syarat utama *muzāra'ah* yang sah adalah kejelasan objek akad, nisbah yang pasti, dan kerelaan kedua belah pihak sebagai fondasi akad yang berkeadilan. Temuan ini sejalan dengan (Ningsih, 2024) yang menunjukkan bahwa praktik *muzāra'ah* di sektor pertanian umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antarpihak. Akan tetapi, praktik di Desa Clarak menunjukkan proporsi bagi hasil yang lebih timpang dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya berada pada kisaran 70:30 atau 80:20.

Secara formal, nisbah bagi hasil dalam akad *muzāra'ah* tidak memiliki batas persentase tertentu selama disepakati para pihak. Namun, ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas akad, melainkan juga memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan (*tarādī*), dan keseimbangan hubungan kerja sama (Rosadi, 2025). Akad yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena hak dan kewajiban para pihak tidak memiliki batas yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keabsahan formal akad belum sepenuhnya mencerminkan nilai substantif ekonomi Islam sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai aspek keadilan, keseimbangan risiko, dan transparansi dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Clarak (Huddin et al., 2024; Putra et al., 2023).

Analisis Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Sistem Bagi Hasil 90:10

Keadilan ('adl) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menjadi ruh dari seluruh ketentuan muamalah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menghendaki distribusi kekayaan yang berkeadilan dan menghindari pemusatan keuntungan pada satu pihak (Hamid & Yuha, 2021). Ibn

Taimiyyah dalam Majmu' al-Fatawa menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah bukan sekadar kesesuaian formal dengan rukun akad, melainkan juga mencakup keseimbangan substansial antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Senada dengan itu, al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menyatakan bahwa setiap akad yang secara sistematis menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip keadilan Islam meskipun secara formal akad tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Proporsi bagi hasil 90:10 yang diterapkan di Desa Clarak menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan antara kontribusi yang diberikan dan imbalan yang diterima. Berdasarkan data lapangan, petani penggarap menanggung seluruh beban tenaga kerja selama ± 60 HST mulai dari pengolahan tanah, penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, hingga panen, namun hanya menerima Rp2.250.000 atau 10% dari total hasil panen per sidu. Sementara pemilik modal yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi menerima Rp20.250.000 atau 90% dari total hasil panen. Salah satu petani penggarap (PG4) menyatakan bahwa sistem pembagian hasil tersebut tetap diterima karena telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. "Kalau di sini memang sudah biasa begitu. Penggarap ikut saja aturan yang ada supaya tetap bisa menggarap lahan." (Wawancara dengan PG4, Oktober 2024).

Sabiq (2009) dalam Fiqh al-Sunnah menegaskan bahwa akad *muzāra'ah* yang sah mensyaratkan adanya kerelaan (*tarādī*) yang hakiki dari kedua belah pihak, bukan kerelaan yang lahir dari keterpaksaan atau ketiadaan pilihan alternatif. Dari perspektif fiqh *mu'amalah*, persoalan keadilan dalam akad tidak dapat dipisahkan dari unsur *tarādī* (kerelaan para pihak). QS. An-Nisa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil dan menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan (*tarādī*) dari semua pihak yang berakad. Imam al-Kasani dalam Bada'i al-Sana'i menjelaskan bahwa *tarādī* yang sah bukan sekadar persetujuan verbal, melainkan kerelaan yang lahir dari kebebasan memilih (*ikhtiyār*) tanpa tekanan, paksaan, atau keterbatasan alternatif. Dalam konteks Desa Clarak, kerelaan penggarap menerima proporsi 90:10 bukan lahir dari kebebasan memilih yang sesungguhnya, melainkan dari keterpaksaan akibat tidak tersedianya alternatif lahan garapan lain. Tokoh masyarakat (TM1) mengonfirmasi bahwa "Penggarap biasanya mengikuti aturan pemilik modal karena sulit mencari lahan lain untuk digarap." (Wawancara dengan TM1, Oktober 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur *tarādī* dalam akad *muzāra'ah* di Desa Clarak bersifat semu (*tarādī ṣūrī*), bukan kerelaan yang hakiki (Jamaluddin et al., 2024).

Dalam perspektif fiqh, ketiadaan *tarādī* yang hakiki dalam suatu akad berpotensi mengarah pada unsur *ẓulm* (kezaliman). Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in menegaskan bahwa setiap akad yang lahir dari ketidakberdayaan salah satu pihak dan mengakibatkan ketimpangan distribusi manfaat yang sistematis dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman terselubung (*ẓulm khafi*) yang dilarang dalam Islam. Kondisi di Desa Clarak di mana proporsi 90:10 dipertahankan melalui legitimasi

tradisi turun-temurun yang menghilangkan posisi tawar penggarap mencerminkan bentuk zulm khafi ini. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 256-257 menegaskan bahwa nisbah bagi hasil dalam akad muzāra'ah harus disepakati secara adil dan proporsional sesuai kontribusi nyata masing-masing pihak (Syaickhu et al., 2020). Dengan demikian, proporsi bagi hasil 90:10 di Desa Clarak secara formal dapat dianggap sah, tetapi secara substantif mengandung unsur zulm khafi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Dewi & Zainuddin, 2022; Setya et al., 2025).

Analisis Keseimbangan Risiko dan Unsur Eksploitasi

Islam mengajarkan bahwa dalam setiap akad kerja sama, risiko harus ditanggung secara proporsional sesuai dengan hak yang diterima masing-masing pihak. Prinsip ini didasarkan pada kaidah *fiqh al-ghurmu bil ghuḥmi* yang menegaskan bahwa risiko harus seimbang dengan keuntungan yang diperoleh (Susanti et al., 2023).

Tabel 1. Distribusi Kontribusi, Hasil, dan Risiko dalam Praktik *Muzāra'ah* di Desa Clarak (Per 1 Sidu/±800–900 m²).

Aspek	Pemilik Modal	Petani Penggarap
Kontribusi	Modal finansial (bibit, pupuk, pestisida, operasional) ±Rp15.000.000,-	Tenaga kerja selama ±60 HST (Hari Setelah Tanam)
Proporsi Bagi Hasil	90%	10%
Hasil yang diterima (asumsi harga panen Rp15.000/Kg, panen 1,5 ton)	Rp20.250.000	Rp2.250.000
Risiko Ditanggung	Kerugian finansial jika gagal panen	Kerugian tenaga kerja selama ±60 HST, tanpa kompensasi jika gagal panen
Posisi Tawar	Kuat (pemilik sumber daya)	Lemah (tidak ada alternatif lahan)

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi lapangan, Oktober–November 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa petani penggarap hanya menerima Rp2.250.000 dari total hasil panen Rp22.500.000 per sidu, sementara menanggung seluruh beban tenaga kerja selama ±60 HST. Apabila terjadi gagal panen, pemilik modal menanggung kerugian finansial yang dapat diganti pada musim berikutnya, sedangkan penggarap menanggung kerugian tenaga kerja yang tidak dapat dikembalikan. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung dan hasil yang diterima, yang bertentangan dengan kaidah *al-ghurmu bil ghuḥmi*.

Dalam praktik di Desa Clarak, terdapat ketidakseimbangan risiko antara pemilik modal dan petani penggarap. Pemilik modal menanggung risiko finansial berupa kemungkinan

kerugian modal apabila terjadi gagal panen. Namun, petani penggarap juga menanggung risiko nonfinansial yang tidak kalah besar, seperti kegagalan panen akibat cuaca ekstrem, serangan hama, dan bencana alam yang menyebabkan tenaga kerja selama masa produksi tidak memperoleh hasil yang sepadan (Ichsandi, 2024).

Salah satu petani penggarap (PG3) menyatakan bahwa ketika gagal panen terjadi, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan selama proses pengelolaan lahan menjadi tidak sebanding dengan hasil yang diterima. “Kalau panennya gagal, tenaga yang sudah dikeluarkan tetap banyak, tapi hasil yang didapat sedikit.” (Wawancara dengan PG3, Oktober 2024). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa petani penggarap turut menanggung risiko produksi meskipun memperoleh proporsi hasil yang relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi risiko dalam praktik *muzāra'ah* di Desa Clarak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Saputra & Mukhlas, 2025) yang menyatakan bahwa ketimpangan pembagian manfaat dan risiko dalam kerja sama pertanian berpotensi memunculkan unsur *ẓulm* dalam hubungan *mu'āmalah*.

Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim tidak melarang praktik *muzāra'ah*, bahkan menganjurkannya sebagai bentuk kerja sama yang mengandung nilai tolong-menolong dan saling memberi manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa *muzāra'ah* dalam Islam seharusnya dilandasi prinsip *ta'āwun* dan keadilan, bukan hubungan yang mengarah pada eksploitasi tenaga kerja. QS. Al-Maidah ayat 2 juga memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama yang mengandung unsur ketidakadilan (Haryanto & Kurniaji, 2023). Oleh sebab itu, praktik bagi hasil yang menempatkan petani penggarap pada posisi yang lemah dan tidak memperoleh kompensasi yang proporsional berpotensi mengarah pada eksploitasi tenaga kerja terselubung.

Analisis Transparansi dan Unsur Gharar

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam akad muamalah Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 bahwa setiap transaksi muamalah dianjurkan untuk dicatat secara tertulis sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari (Salsabila & Hidayat, 2023). Perintah pencatatan ini bukan sekadar anjuran administratif, melainkan cerminan dari prinsip syariah yang menekankan kejelasan hak dan kewajiban sebagai fondasi akad yang sah dan berkeadilan.

Dalam perspektif fiqh mu'āmalah, gharar didefinisikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian yang terdapat dalam suatu akad sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu' mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang mengandung dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang merugikan lebih dominan. Sementara itu, Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid membagi gharar menjadi tiga tingkatan: gharar berat (*fahisy*) yang dapat membatalkan akad, gharar sedang (*mutawassit*) yang dapat ditoleransi dengan syarat, dan gharar ringan (*yasir*) yang

dimaafkan karena tidak dapat dihindari. Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung gharar sebagaimana diriwayatkan dalam HR. Muslim: "Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." Meskipun hadis ini secara spesifik menyebut jual beli, para ulama fiqh menganalogikannya dengan seluruh akad muamalah termasuk akad *muzāra'ah* (Susanti et al., 2023). Al-Jaziri (2003) dalam Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah menjelaskan bahwa para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) mengenai hak dan kewajiban para pihak berpotensi merusak keabsahan akad secara substantif meskipun rukun formalnya telah terpenuhi.

Praktik akad *muzāra'ah* di Desa Clarak dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis apapun. Berdasarkan hasil observasi, tidak terdapat pencatatan mengenai luas lahan yang digarap, jumlah modal yang dikeluarkan, durasi penggarapan, pembagian biaya produksi, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal panen atau perselisihan antara para pihak. Kondisi ini mengandung unsur gharar yang dapat dikategorikan sebagai gharar mutawassit (sedang) karena meskipun objek akad berupa lahan dan nisbah bagi hasil telah diketahui secara umum, namun ketidakjelasan mengenai pembagian biaya produksi, mekanisme risiko gagal panen, dan penyelesaian sengketa menciptakan potensi ketidakadilan yang signifikan bagi pihak yang lebih lemah, yaitu petani penggarap (NAZARINA, 2021; Susanti et al., 2023).

Salah satu petani penggarap (PG5) mengungkapkan bahwa pernah terjadi perselisihan kecil mengenai pembagian biaya pestisida tambahan yang tidak tercakup dalam kesepakatan awal, namun diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada perjanjian tertulis yang dapat dijadikan rujukan. Kondisi ini membuktikan bahwa ketiadaan pencatatan tertulis bukan hanya potensi masalah, melainkan telah menimbulkan dampak nyata dalam praktik di lapangan. Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, setiap perjanjian dalam transaksi syariah harus dinyatakan secara jelas dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (Dewi & Zainuddin, 2022). Oleh sebab itu, praktik akad lisan berbasis tradisi di Desa Clarak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi yang dikehendaki dalam ekonomi Islam karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berpotensi menimbulkan unsur gharar mutawassit dalam akad *muzāra'ah*.

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Evaluasi terhadap praktik bagi hasil di Desa Clarak tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam. Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hal pokok (al-kulliyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima tujuan tersebut, praktik bagi hasil 90:10 di Desa Clarak secara langsung berkaitan dengan dua

aspek utama, yaitu *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* (Putra et al., 2023).

Pertama, *hifz al-māl* (menjaga harta). Syariah mewajibkan perlindungan hak kepemilikan serta distribusi harta yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad muamalah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa setiap akad yang mengakibatkan ketimpangan distribusi harta secara sistematis bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta, meskipun akad tersebut secara formal telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam praktik di Desa Clarak, petani penggarap yang menanggung seluruh beban tenaga kerja selama ±60 HST hanya menerima Rp2.250.000 atau 10% dari total hasil panen per sidu, sementara pemilik modal menerima Rp20.250.000 atau 90% tanpa keterlibatan langsung dalam proses produksi. Salah satu petani penggarap (PG1) menyatakan bahwa hasil yang diperoleh sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memungkinkan untuk menabung atau berinvestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil 90:10 berpotensi menghambat tercapainya tujuan *hifz al-māl* yang menghendaki setiap individu memiliki akses yang layak dan proporsional terhadap hasil usahanya (Ichsandi, 2024; Sahombu et al., 2025).

Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa dan kesejahteraan). Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakah* memperluas makna *hifz al-nafs* tidak hanya sebatas perlindungan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan ekonomi dan sosial manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ini, posisi petani penggarap yang menerima bagian sangat kecil dari hasil produksi menunjukkan adanya kerentanan ekonomi yang mengancam kesejahteraan hidup mereka secara berkelanjutan (Setya et al., 2025). Tekanan tradisi turun-temurun yang memaksa penggarap menerima sistem 90:10 tanpa posisi tawar yang memadai semakin memperdalam ketidakadilan ini. Tokoh masyarakat (TM1) menyatakan bahwa sebagian besar penggarap sebenarnya menyadari ketimpangan sistem yang berlaku, namun tetap menerimanya karena tidak ada pilihan lahan garapan lain yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan bentuk ketidakberdayaan struktural yang bertentangan dengan semangat syariah dalam melindungi martabat dan kesejahteraan manusia (Jamaluddin et al., 2024).

Ketiga, dimensi *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Ketimpangan distribusi harta (*hifz al-māl*) secara langsung berdampak pada lemahnya kesejahteraan penggarap (*hifz al-nafs*), yang pada gilirannya memperlemah posisi tawar mereka dalam akad dan menciptakan siklus ketidakadilan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Al-Syatibi menegaskan bahwa syariah tidak hanya memandang kemaslahatan secara parsial, tetapi secara holistik dan saling terkait. Dengan demikian, praktik *muzāra'ah* di Desa Clarak yang secara formal sah secara fiqh namun mengancam dua tujuan pokok syariah secara bersamaan menunjukkan bahwa legalitas formal akad tidak cukup untuk menjamin terwujudnya maqashid yang lebih tinggi. Sistem bagi hasil perlu diarahkan pada mekanisme yang lebih adil dan proporsional agar tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga

sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara substantif (Haryanto & Kurniaji, 2023; Putra et al., 2023).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *muzāra'ah* pada petani bawang merah di Desa Clarak secara formal telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam perspektif fiqh *mu'āmalah*. Namun, sistem bagi hasil 90:10 yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena terdapat ketimpangan antara kontribusi tenaga kerja petani penggarap dan hasil yang diterima. Praktik akad yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis juga berpotensi menimbulkan unsur gharar akibat ketidakjelasan hak, kewajiban, dan pembagian risiko para pihak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *muzāra'ah* di Desa Clarak belum sepenuhnya mendukung tujuan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* karena masih terdapat ketimpangan distribusi manfaat dan lemahnya posisi tawar petani penggarap.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ekonomi Islam melalui analisis praktik *muzāra'ah* berbasis tradisi lokal dengan pendekatan fiqh *mu'āmalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan akad tertulis yang lebih transparan dan proporsional agar pembagian hasil, risiko, dan hak para pihak dapat terlindungi secara adil. Selain itu, diperlukan edukasi masyarakat mengenai prinsip keadilan dalam akad syariah agar praktik kerja sama pertanian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi tujuan substantif syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa legalitas akad *muzāra'ah* tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya keadilan distributif dalam praktik pertanian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif pada praktik *muzāra'ah* di daerah lain atau mengkaji model pembagian hasil yang lebih berkeadilan dalam sektor pertanian berbasis ekonomi syariah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama RI.
- [2] Al-Bukhari, M. I. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. Z. Nashr, Ed.). Dar Tauq al-Najah.
- [3] Muslim, A. H. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. Abdul Baqi, Ed.). Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- [4] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*. Mahkamah Agung RI.
- [5] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah*. DSN-MUI.
- [6] Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 5). Dar al-Fikr.
- [7] Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 3). Dar al-Fath lil 'Ilam al-Arabi.
- [8] Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Jilid 3). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- [9] Aftitah, F. N., K, J. L., Hasanah, K., Lailatul, N., Bina, U., & Informatika, S. (2025). *Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023*. Pemerintah mendukung UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),



meskipun penyalurannya tahun 2023 belum memenuhi target . UMKM kini terus. 3, 32–43.

- [10] Aminulloh, A., Zayyini, S., In, H., & Suyatna, N. (2021). Muzāraah , SDGs , and the Welfare of Indonesian Farmers. 7(03), 1372–1383.
- [11] Dewi, R., & Zainuddin. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Muzara ' ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian. 4(1), 333–338. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1840>
- [12] Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari Ah, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328>
- [13] Haryanto, & Kurniaji, A. Z. (2023). How Can Rice Farmers Gain Profit? An Analysis of Sharecropping Practice among Farmers, Landowners, and Laborers in Sukadiri Subdistrict of Tangerang. 13(3), 342–356.
- [14] Himam, M. K., Anam, S., & Nashrullah. (2026). Teknik Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif: Strategi dan Implementasi. 5(2), 1688–1696.
- [15] Huddin, M., Khotib, A. M., & Hasani, F. (2024). Sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah pada petani tembakau di sumber malang situbondo. 2(1), 133–146.
- [16] Ichsandi, A. D. (2024). Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Differential Impact of Sharecropping on Time Allocation and Risk Transfer in Farming : An Islamic Economic Perspective. 6, 204–214. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i1.836>
- [17] Jamaluddin, J., Hayat, M., Masduki, M., Mukarromah, O., & Jamaludin, J. (2024). Examining the Synthesis of Islamic Commercial Principles and Local Customary Practices: A Case Study of Nyambut Sawah Traditions in Tejamari, Banten. Journal of Islamic Law, 5(1), 86–104. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2091>
- [18] Lamusu, S., Rahman, Aulia F., & Adib, N. (2021). Sharia Conformity for Mudharabah Financing Practices in Sharia Banks Based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 Year 2000: A Case Study. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(4), 239–248. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1201>
- [19] Moh. Iksan, A. D. P., & Sujianto, A. E. (2023). Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk. Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan, 1(03), 113–122. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.100>
- [20] Nazarina, D. S. (2021). Praktik Akad Muzara'ah dan Pencatatan Bagi Hasil pada Petani Penggarap Padi Dan Pemilik Lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
- [21] Ningsih, N. F. (2024). Implementasi Akad Muzāra ' ah Pada Petani Penggarap di Kabupaten Lumajang. 1(1), 26–37.
- [22] Putra, M. D., Ismail, D., Fahlefi, R., & Fadilla, S. (2023). Analisis Maqoshid Syariah terhadap Penerapan Akad Muzaraoah dan Ijarah Pada Petani Cabe Nagarri Taeh Baruah. 7(2), 156–168.
- [23] Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara ' ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam. 1(3), 363–378.
- [24] Rosadi, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum Islam Terhadap Akad dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>

- [25] Sahombu, J. M., Ramadani, M. L., Napsiah, S. K., & Iqbal, M. N. (2025). Muzara ' ah , Musaqoh And Mugharasah Contracts In Fiqh Muamalah. 5(01), 89–101. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i01>
- [26] Salsabila, N., & Hidayat, Y. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Titip Lahan Di Banjarwaru. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2869>
- [27] Saputra, A. O., & Mukhlas, M. (2025). Perspektif Maqasid Ash-Shari'ah dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- [28] Setya, B., Saputra, P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., Haris, M., Hakim, A., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. 1(3), 588–599.
- [29] Susanti, A. T., Roziq, A., & Prasetyo, W. (2023). Muzara ' ah Contract Agricultural Accounting Model. 12(148), 123–136.
- [30] Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. 7(2), 149–168.

